



## GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/132 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Brebes Nomor B/3517/000/VIII/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Brebes Nomor B/3517/000/VIII/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045; dan
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 13 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Brebes bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Brebes wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Brebes;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/132 TAHUN 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah
  1. Judul Raperda, frasa “Kabupaten Brebes” agar dihapus, selanjutnya agar menyesuaikan.
  2. Pasal 4, agar dikaji kembali perlunya rumusan norma bahwa RPJPD juga mengacu pada RTRW.
  3. Pasal 6 ayat (3) agar dihapus.
  4. Bab V Pasal 7 agar dihapus.
  
- II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
  1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Brebes untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Brebes secara rinci.
  2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Brebes.
  3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
  4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Brebes untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
  5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
  6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Mendukung penerapan *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) melalui kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan konsep ekonomi hijau, perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau di provinsi, meskipun tidak *terstatement* secara langsung, namun secara implisit tertuang upaya-upaya menuju pembangunan hijau sehingga bisa mendukung target tercapainya target di Provinsi.
8. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis sampai dengan arah pembangunan). Seperti substansi terkait alih fungsi lahan, kerusakan dan pencemaran lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

### III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

#### A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Pencermati penyajian data dukung dengan memperbaiki series tahun pada judul grafik Gambar 2.2, 2.10, 2.11; melengkapi series tahun pada judul Tabel 2.5 sampai 2.12
2. Halaman II-3, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Menambahkan data penurunan emisi GRK (sumber AKSARA Bappenas).
3. Halaman II-6. Menambahkan data proyeksi daya dukung pangan, air Tahun 2045 untuk menggambarkan ketersediaan pangan dan air sampai dengan Tahun 2045.
4. Halaman II-6. IKLH dan Persampahan, menambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 (sebelum konversi (64,54) konversi 75,04) mendasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023. Serta *updating* data pengelolaan sampah Tahun 2023 apabila sudah terverval oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Melengkapi data terkait daya saing iklim investasi dengan kondisi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) selama *series* minimal 5 tahun karena hanya data 2 tahun.
6. Menambahkan data terkait kapasitas keuangan daerah dan kemandirian daerah untuk mendukung permasalahan “Kapasitas kemampuan daerah, Peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Brebes masih rendah”.  
Catatan: Kemandirian daerah ini diharapkan sudah simultan dengan kenaikan karena adanya opsen pajak yang di implementasikan Tahun 2025 (ditambahkan terkait adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga untuk Kabupaten Brebes ada peningkatan kapasitas fiskal sehingga dibarengi dengan tingkat kemandirian daerah).
7. Menambahkan data dukung jumlah BUMD di Kabupaten Brebes untuk mendukung indikator utama pembangunan *return on asset* (RoA) BUMD.
8. Menambahkan data dukung terkait Indeks Ketahanan Pangan dan PoU di Kabupaten Brebes.
9. Melengkapi grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada Halaman 21-22.
10. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
  - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa

- Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
- b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
11. Menambahkan data *series* capaian/kondisi rumah layak huni di Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun 2023.
  12. Gambaran Umum Bidang Kesehatan untuk dapat disajikan menggunakan tabel disertai dengan analisa.
  13. Apabila merepresentasikan kesehatan melalui Umur Harapan Hidup, perlu disajikan untuk Angka Kematian Bayi (AKB), Gizi dan cakupan JKN di Kabupaten Brebes.
  14. Proyeksi Fasilitas Kesehatan, untuk sarpras kesehatan dapat ditunjukkan bagaimana perbandingan terkait rasio penduduk, sehingga dapat terlihat akses pelayanannya serta ditambahkan dengan proyeksi pustu sebagai tindak lanjut *mandatory* pemerintah pusat terkait dengan Integrasi Layanan Primer (ILP).
  15. Menambahkan data terkait indeks pelayanan publik, indeks reformasi hukum, indeks integritas nasional agar meningkatkan kesinambungan ke Bab III dan Bab V.

#### B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Penyajian permasalahan untuk dapat disesuaikan mendasarkan 4 aspek sesuai hasil analisis gambaran umum pada Bab II.
2. Mengecek konsistensi dan keselarasan permasalahan terkait: data irigasi dan jaringan irigasi di Bab II; kualitas air yang sudah melebihi baku mutu air kelas II; pencemaran lingkungan dari limbah industri; alih fungsi lahan, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Mengecek permasalahan bidang kesehatan, pada Tahun 2023 terdapat 302 dokter, 210 diantaranya merupakan dokter spesialis, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang mencapai 2 juta jiwa masih belum mencapai angka ideal pelayanan kesehatan. Sedangkan fasilitas kesehatan hanya jumlah puskesmas yang telah melampaui jangkauan wilayah meski aspek geografis yang berbeda-beda menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan. Masih terdapat kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan merupakan kasus tinggi di Jawa Tengah. Kasus lain di bidang kesehatan adalah angka *stunting*, gizi buruk, kasus tuberkulosis, diabetes melitus dan HIV AIDS. Ancaman serius kesehatan yaitu kesehatan mental seiring dengan eskalasi penggunaan *gadget* di tengah masyarakat serta permasalahan sosial budaya yang lain. Namun belum didukung gambaran umum di Bab II, yaitu Gizi terkait *stunting*, HIV AIDS, Penyakit Tidak Menular (PTM), kesehatan jiwa. Serta perlu dirumuskan kembali permasalahan kesehatan dari aspek mutu dan akses kesehatan.

#### C. Bab IV Visi dan Misi

1. Memastikan kembali keselarasan sasaran visi pada narasi dengan yang tertuang dalam Tabel 4.1.
2. Mencermati Pada Tabel 4.1. Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 tertulis bahwa salah satu indikator sasaran visi tambahan sebagai karakteristik daerah yang digunakan adalah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%), sebagai informasi saat ini RPJPD Provinsi Jawa Tengah sudah tidak menggunakan indikator

sasaran visi Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%) maka kami menyarankan agar indikator tersebut juga dihapus karena berdasarkan hasil konsultasi dengan Bappenas bahwa indikator tersebut sebaiknya dihapus karena ke depan tren kontribusi pertanian akan cenderung menurun dan beralih kepada kontribusi sektor pengolahan (dimana hilirisasi pertanian masuk dalam perhitungan kontribusi sektor pengolahan ini).

3. Mencermati target indikator sasaran visi:
  - a. Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan di dokumen *baseline* sebesar 15,97% dan target 2045 sebesar 16,96% sementara sebagaimana surat edaran untuk Kabupaten Brebes *baseline* sebesar 19,81% dan di Tahun 2045 sebesar 27,19%.
  - b. Indikator PDRB perkapita, target sebagaimana surat edaran *baseline* 2025 sebesar 30,04-30,24 juta rupiah dan di Tahun 2045 sebesar 145,62-171,03 juta rupiah. tapi di dokumen target *baseline* masih 29,46 juta dan Tahun 2045 sebesar 43,44 juta.
  - c. Penulisan target PDRB Perkapita sebaiknya di ringkas agar memudahkan untuk membaca.
  - d. Penyesuaian sasaran Visi dengan indikator yang ingin digunakan (Penurunan intensitas emisi GRK dengan satuan %):
    - 1) Apabila ingin menggunakan indikator intensitas emisi, disesuaikan formulasi indikator intensitas emisi (tahunan), dengan formulasi menggunakan besaran nilai emisi GRK tahun tertentu dibagi PDRB di tahun yang sama (dalam TonCO<sub>2</sub>eq/Miliar Rupiah) (Intensitas Emisi GRK (Tahunan)).
    - 2) Apabila ingin menggunakan indikator penurunan emisi GRK (kumulatif), dapat menggunakan metadata sesuai indikator utama pembangunan penyesuaian.

#### D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Memperbaiki kembali Bab V dengan menjelaskan dan menggambarkan arah kebijakan per tahapan/periode, serta penjabaran sasaran pokok dalam arah pembangunan dan strategi secara detail, termasuk menjabarkan target per tahapannya.
2. Pada subbab arah kebijakan, ditambahkan narasi yang menjelaskan 4 (empat) tahapan pembangunan per lima tahun, rumusan kerangka kerja atau arah kebijakan secara makro dalam melaksanakan misi yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan (fokus kebijakan per misi per tahapan), dan disertai tema pembangunan per tahapan, kemudian dituangkan dalam Tabel 5.1 (harus selaras antara narasi dan tabel).
3. Pada subbab sasaran pokok, harus ditambahkan penjabaran lebih detail dari masing-masing sasaran pokok yang terdiri dari arah pembangunan dan arah kebijakan per arah pembangunan atau strategi pembangunan jangka panjang per arah pembangunan secara detail, yang harus selaras dengan indikatornya dan arah kebijakan per tahapannya.

Catatan: perumusan dapat dilakukan dengan:

  - a. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah).
  - b. Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan dan indikator yang ditetapkan.
4. Arah pembangunan bukan merupakan kebijakan ataupun tujuan pembangunan, saran untuk arah pembangunan dapat merujuk pada 17 arah pembangunan nasional atau provinsi (17 IE atau 17 CJ)
5. Menjabarkan target setiap indikator dalam 4 tahapan.

6. Mencermati sektor pertanian menjadi salah satu yang menjadi perhatian di Kabupaten Brebes dan menjadi fokus utama dan sektor ini menjadi penopang utama Kabupaten Brebes, terdapat permasalahan pertanian;
  - a. Bab III (Halamn III-2) point nomor 2 disebutkan bahwa salah satu permasalahan adalah Perekonomian daerah belum optimal yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, menurunnya minat generasi muda untuk bertani, daya dukung lahan terhadap perkembangan pertanian, meningkatnya risiko kesehatan pada bidang pertanian dengan maraknya penggunaan bahan kimia dan insektisida, manajemen distribusi air yang menurun, tata laksana usaha pertanian yang tidak optimal.
  - b. Bab III (Halaman III-3) terkait pertanian disebutkan bahwa ada permasalahan perubahan iklim dan cuaca ekstrem dengan fenomena banjir dan kekeringan yang sering terjadi sehingga menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan, keterbatasan infrastruktur pertanian seperti sistem irigasi yang belum optimal dan jalan tani yang rusak atau sulit diakses, keterbatasan akses pembiayaan, adopsi teknologi dan inovasi pertanian di Kabupaten Brebes masih rendah, serta fluktuasi harga komoditas pertanian juga seringkali merugikan petani di Kabupaten Brebes sehingga menyebabkan ketergantungan pada tengkulak dan pasar lokal membuat petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat.

Namun, dari sekian banyak permasalahan tersebut belum menemukan arah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pertanian tersebut.

7. Pentahapan arah kebijakan kesehatan, untuk dapat dirumuskan kembali untuk arah kebijakan dalam peningkatan kualitas SDM, dengan arah kesehatan contoh : Tahap I pemenuhan pelayanan dasar kesehatan (ini apa yang dilakukan karena proses pemenuhan layanan dasar adalah pada Tahap 2 s.d 4).
8. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
  - a. Melengkapi target *baseline* Tahun 2025 pada IUP didalam dokumen RPJPD Kabupaten Brebes yang belum terisi seperti Indeks SPBE, Rumah Tangga dengan Akses Internet dll.
  - b. Menambahkan indikator *prevalence of undernourishment* (pou) dengan *baseline* Tahun 2025 PoU sebesar 8,24.
  - c. Mencermati target indikator SPBE untuk dapat memperhatikan surat edaran dan mendorong target sebesar 5% pada Tahun 2045 untuk mendukung pencapaian provinsi dan nasional.
  - d. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
  - e. Rasio Pajak terhadap PDRB
    - 1) Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator dimaksud dengan memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
    - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Brebes.
  - f. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:



- 1) Cara perhitungan untuk disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah kabupaten menanamkan sahamnya.
  - 2) Mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
- g. Menyesuaikan target Tahun 2045 indikator Rasio kewirausahaan daerah yaitu sebesar 8,97%.
- h. Menyesuaikan target Tahun 2045 indikator Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB daerah yaitu sebesar 5,74%.
- i. Melengkapi target indikator ekspor barang dan jasa karena belum terisi.
- j. Melengkapi target indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, berdasarkan data yang kami terima dari BPJS Kanwil Jateng DIY, untuk realisasi Tahun 2023 Kabupaten Brebes sebesar 32,30%. Sehingga kami menyarankan untuk target Tahun 2025 sebesar 35,59% dan di Tahun 2045 sebesar 79,45%.
- k. Penurunan emisi gas rumah kaca kumulatif:
- 1) Menyesuaikan indikator penurunan emisi gas rumah tangga dengan menambahkan kata “kumulatif” dengan satuan TonCO<sub>2</sub>eq (menjadi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif).
  - 2) Penyelarasan *baseline* Tahun 2025 menggunakan angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 303.179,66 TonCO<sub>2</sub>eq atau angka absolut SEB sebesar 4.319.061,93 TonCO<sub>2</sub>eq.
  - 3) penyelarasan target akhir Tahun 2045 menggunakan angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 27.078.231,3 TonCO<sub>2</sub>eq atau angka absolut SEB sebesar 61.906.288,25 TonCO<sub>2</sub>eq.
  - 4) Memperhatikan bahwa penurunan emisi merupakan target bersama, ama pada RPJPD/kertas kerja RPJPD dapat dicantumkan narasi “Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode Tahun 2010-2045 di wilayah Kabupaten Brebes (besaran nilai TonCO<sub>2</sub>e) yang ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak non pemerintah”.
- l. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Brebes, namun Kabupaten Brebes tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 sebagai *baseline* dan Tahun 2045 target tetap harus 100%.
- Catatan: Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditambahkan upaya berupa program/kegiatan strategis untuk memenuhi ketersediaan air minum sesuai proyeksi kebutuhan sampai Tahun 2045.
- m. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota dan Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota namun untuk angka *baseline* Tahun 2025 maupun target Tahun 2045 belum dicantumkan dalam RPJPD Kabupaten Brebes sehingga

perlu ditambahkan target pada tahun tersebut dalam RPJPD Kabupaten Brebes.

- n. Melengkapi target Indeks Pembangunan Keluarga sebagaimana surat edaran sebesar 62,94-64,23.

Catatan: kami perkenankan karena masih didalam rentang namun untuk Tahun 2045 dalam paparan 73,12 sesuai surat edaran Tahun 2045 sebesar (77,93-79,48), mohon didalam rentang tersebut atau di angka 79,48.

#### E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA